



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12
TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Disusun Oleh :

IIN NINGSIH

NPM : 211003631010529

Program Studi : Magister Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12
TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

TESIS

Oleh :

IIN NINGSIH

NPM : 211003631010529

Program Studi : Magister Administrasi Publik


Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah ini,


Semarang, 31 Maret 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501


Dr. Karmanis, M.Si
NIDN. 0605066601

Menyetujui,
Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik


Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si
NIDN. 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12
TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DI BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

Oleh :

IIN NINGSIH

NPM : 211003631010529

Program Studi : Magister Administrasi Publik


TESIS

Diajukan guna memnuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, telah disetujui Tim Penguji dan disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal seperti tertera di bawah ini.

Semarang, 31 Maret 2023.

1. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
Ketua Tim Penguji/Pembimbing
2. Dr. Karmanis, M.Si
Penguji 2
3. Dr. Sumarmo, M.Si
Penguji 3


.....


.....


.....

Mengesahkan,
Dekan FISIP UNTAG Semarang



Dr. Rini Werdiningsih, M.S.

NIDN. 0621105901

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BATANG

Oleh : IIN NINGSIH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat adalah suatu penghargaan bagi pegawai untuk lebih meningkatkan dalam prestasi kerja dan pengabdian serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya. Permasalahan dilapangan, prakteknya kenaikan pangkat belum dapat sepenuhnya diberikan pada pegawai negeri sipil yang berhak, Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala administrasi. Pemerintah Kabupaten Batang yang merupakan salah satu daerah yang telah membentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan tugas fungsi melayani segala urusan kepegawaian bagi seluruh Aparatur Sipil Negara. Melihat besarnya jumlah PNS di Kabupaten Batang dan beberapa faktor penghambat dalam kenaikan pangkat, sudah seharusnya atasan memperhatikan nasib Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bawahannya, sebab kenaikan pangkat adalah satu-satunya harapan untuk menaikkan gaji dalam situasi promosi jabatan sudah tidak memungkinkan lagi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan informan Kepala Bidang Kepangkatan atau mutasi dan informasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang, pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil BKD Kabupaten Batang sudah melaksanakan implementasi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang Secara normatif BKD tidak menemui kendala yang serius karena segala sesuatu manakala sudah menjadi peraturan perundang-undangan maka wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BKD Kabupaten Batang yaitu indikator sumber daya manusia, jumlah staf pelaksana ini bisa menjadi faktor penghambat bagi tercapainya implementasi peraturan tersebut sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang untuk menambah jumlah pegawai pada sub bidang kenaikan pangkat.

Kata Kunci : Implementasi, Kenaikan Pangkat, PNS